



**PUTUSAN**

No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GINO WIJAYA**  
Tempat lahir : Semarang  
Umur / Tgl.lahir : 29 Desember 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kartini III No. 126 Rt. 006/005 Jakarta, KTP :  
Kampung Kecil Rt. 001/008 Sukabumi Selatan,  
Kebon Jeruk , Jakarta Barat ;

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Direktur PT. Panca Jaya Sentosa

Terdakwa berada di Luar Tahanan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 1481/Pid/Sus/2011/PN.Jkt.Ut tertanggal Jakarta 14-11-2011 , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDS-14/JKTUT/10/2011 tertanggal 24 Oktober 2010 atas nama terdakwa Gino Wijaya ;
3. Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) dari Dit Jen Bea dan Cukai, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas ;

Hal 1 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut



2. Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gino Wijaya selaku Direktur Utama PT.

Panca Jaya Sentosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagai badan hukum / korporasi yaitu telah melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan , suatu tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum , perseroan . perusahaan . perkumpulan, yayasan, atau koperasi . tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap badan hukum , perseroan , perusahaan , perkumpulan , ayaysan atau moperasi tersebut yang telah menawarkan , menyerahkan , menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai launnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebagaimana ketentuan Pasal 54 jo 61 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Gino Wijaya selaku Direktur Utama PT. Panca Jaya Sentosa dengan pidana denda Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) bila denda tidak dibayar maka diambil dari kekayaan dan / atau pendapatan perusahaan yang bersangkutan sebagai gantinya ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Barang bukti berupa 1,846 ( seribu delapan ratus empat puluh enam ) karton Minuman mengandung Etil Alkohol berbagai merk dan jenis :

No.	Merk	Kadar <u>Alkohol</u> ( % )	Jumlah ( Karton )	Jumlah ( Botol )	Isi per botol
1.	Pagodel Vicario	12	12	70	500



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	'Coste Dulce' 2006				
2.	Rosemont Sauvignon "Blanc" 2008	12,5	60	350	750
3.	Look Out "Shiraz Chinsaut"	12,5	290	290	750
4.	Chateau La Cou'rde by (2003)	13	204	204	375
5.	Foradori 2005,	13	56	56	375
6.	lento 2002	13	50	50	750
7.	Fontaine	13	6	6	750
8.	Rossemont Charponna ly 2007	13,5	292	292	750
9.	Rosemont Diamond "Shiraz Cabernet" 2007	13,5	712	712	750
10.	Jacob's Creek "Shiraz Cabernet"	13,5	40	472	750
11.	Calodenia Australis	13,5	3	31	375
12.	Rosemont Cabernet "Souvignon" 2005	14	145	860	750
13.	Roda Reserve 2002	14	6	36	750
14.	Clerico	14	2	12	750
15.	Dominique Portet Shiraz 2005	14,5	2	12	750
16.	Pagodel Vicario "Melrot Dulce"	14,5	56	330	500

Hal 3 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2004				
17.	Gabriel Bourdier Dijon	18	6	30	700
18.	Gran Barquere Oloroso	19	6	32	750
19.	Soju ' Chum Churum	19,5	523	10460	360
20.	Gabriel Bourdier Dijon	20	18	102	700
21.	Bols " Curacao Triple Sec	38	50	295	700
22.	Scotch Blue International	40	199	1192	500
23.	Scotch Blue Special 17 Years	40	71	422	500
24.	Gabriel Boudier Dijon	43	21	118	700
25.	Chivas Regal	43	119	1414	750
26.	Red Label " Johnny Walker	40	73	13800	50
27.	Hennesy Cognac	40	28	7044	30
28.	Smirnoff	40	24	2688	50
29.	Remy Martin	40	3	240	30
30.	Absolute Vodka	40	8	840	50
31.	Jim Beam	40	80	9470	50
32.	Gordons " London Dry Gin	43	35	6504	50
33.	Black label (12) " Johnny Walker "	43	11	1880	50
	Jumlah		1.846	60.314	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

b. Barang bukti mobil , yang terdiri dari :

- 1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9365-SQ beserta kunci kontak dan STNK ;
- 1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9722-DP beserta kunci kontak dan STNK ;

masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya ;

a. barang bukti surat / dokumen , berupa :

- Fotokopi Akta Pendirian Perseroran Terbatas No. 26 tanggal 9 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Desman, SH,M.Hum,MM
- Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Jaya Sentosa tanggal 3 Januari 2011 ,
- Fotokopi Perjnajian Kontrak Sewa Nomor 80 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris R. Johannes Sarwono, SH ;
- Fotocopy Kartu NPWP Nomor 02.747.524.3-048.000 aqtas nama PT. Panca Jaya Sentosa ;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Besar Nomor 04800 /4.824.274 tanggal 16 Nopember 2007 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa ;
- Fotokopi NPPBKC No. 0404.5.2.1011 tanggal 9 Juli 2009 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa ,
- Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ( SIUP-MB) Nomor 32/PDN/MB/4/2009 tanggal 27 April 2009 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.01.1.51.24300 tanggal 30

Hal 5 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2007 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa ;

- Fotokopi Perjanjian Sewa mobil Mitsubishi Box No.Pol B-9722-DP,
- Fotokopi Perjanjian Sewa mobil Mitsubishi Mitsubishi No.Pol. B-9365-SQ
- Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai ,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai ;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Alkohol , Minuman Mengandung Etil Alkohol , dan Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol ,

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum , terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya , tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon putusan yang ringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula dan terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa GINO WIJAYA Direktur PT. Panca Jaya Sentosa bersama-sama dengan PAWITNO (DPO) komisaris PT. Panca Jaya Sentosa, bertindak dan atas nama PT. Panca Jaya Sentosa, pada tanggal 15 April 2011 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2011, bertempat di gudang PT. Panca Jaya Sentosa di Pergudangan Elang Laut Blok No.8 Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, suatu tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut yang telah menawarkan menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yang dilakukan terdakwa sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa GINO WIJAYA bekerja sebagai Direktur PT. Panca Jaya Sentosa sesuai dengan Akta Notaris nomor 28 tanggal 09 November 2007.
- Bahwa pada awalnya PT. Panca Jaya Sentosa hanya melakukan dagang makanan, minuman dan barang kelontong lainnya seperti perusahaan dagang biasa. Tetapi sejak tahun 2009, PT. Panca Jaya Sentosa mulai melakukan bidang perdagangan dimana salah satu bidang usahanya adalah sebagai sub-distributor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sesuai ijin NPPBKC yang dikeluarkan oleh KPPBC Jakarta dengan nomor 0404.5.2.1011 tanggal 9 Juli 2009, untuk dijual kepada toko atau Tempat Penjualan Eceran yang membutuhkan MMEA, sedangkan yang melakukan pembelian dan penjualan (marketing) adalah Sdr. PAWITNO (DPO) sendiri termasuk jual beli MMEA dan mengurus perijinannya.
- Bahwa Sdr. PAWITNO (DPO) adalah komisaris PT. Panca Jaya Sentosa. Sdr. PAWITNO (DPO) yang meminta terdakwa untuk menjadi Direktur pada PT. Panca Jaya Sentosa saat PT. Panca Jaya Sentosa didirikan

Hal 7 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Oktober tahun 2007. Sdr. PAWITNO (DPO) juga yang menggaji terdakwa sebagai Direktur PT. Panca Jaya Sentosa.

- Bahwa penjualan MMEA tersebut sudah seijin dan sepengetahuan pengurus perusahaan yang lain. Kegiatan penjualan MMEA dari gudang PT. Panca Jaya Sentosa di pergudangan Elang Laut Blok J-1 No. 8 PIK, Jakarta Utara yang terdakwa jalankan atas dasar hasil rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 3 Januari 2011 dimana TERDAKWA selaku Direksi PT. Panca Jaya Sentosa diberikan kuasa sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan pengurusan (terdakwa menyerahkan foto kopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Jaya Sentosa tanggal 3 Januari 2011).
- Dalam menjalankan kegiatan sebagai pedagang MMEA, berdasarkan surat perjanjian Kontrak Sewa nomor 80 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris R. Johannes Sarwono, S.H. yang ditandatangani antara Sdr. GINO WIJAYA selaku Direktur PT. Panca Jaya Sentosa dan Ny. SURYANNA selaku yang menyewakan, PT. Panca Jaya Sentosa menyewa sebuah gudang yang berlokasi di pergudangan Elang Laut Blok J-1 No. 8 PIK, Jakarta.
- Bahwa apabila akan ada pengiriman barang, Sdr. PAWITNO (DPO) (DPO) biasanya menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa akan ada orang yang mengambil MMEA ke gudang dengan menyebut nama orang dan mobil yang mengambil. Kemudian mobil dan sopir datang ke gudang dan mengambil barang MMEA. Biasanya sopir akan menyebutkan nama orang yang menyuruh atau ada juga orang yang mengambil sendiri barang yang dibelinya ke gudang.
- Bahwa apabila akan ada pemasukan barang, Sdr. PAWITNO (DPO) biasanya menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa akan ada pengiriman MMEA ke gudang dengan menyebut nomor mobil yang mengirim. Kemudian mobil dan sopir datang ke gudang dan apabila nomor mobilnya cocok dengan yang diberitahukan Sdr. PAWITNO (DPO), maka barang akan diturunkan ke gudang. Pekerja di gudang akan menurunkan barang dan mengelompokkan berdasarkan merk serta berdasar yang sudah berpita cukai atau yang tidak berpita cukai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengambilan dan pengiriman barang dari gudang tidak dilakukan pencatatan karena pada prinsipnya kegiatan di gudang hanya melakukan pemasukan dan pengeluaran barang MMEA atas perintah Sdr. PAWITNO (DPO), termasuk Pembayaran atas pembelian dan penjualan MMEA dilakukan sendiri oleh Sdr. PAWITNO (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana asal MMEA sebanyak 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) karton yang berada di gudang PT. Panca Jaya Sentosa di pergudangan Hang Laut Blok J-1 No. 8 PIK, Jakarta Utara tersebut karena terdakwa hanya bertugas mengawasi pemasukan MMEA tersebut ke gudang di Pergudangan Elang Laut Blok J-1 No. 8 PIK, Jakarta, sedangkan yang mengetahui tentang pembeliannya dan asal usul MMEA tersebut adalah Sdr. PAWITNO (DPO). Tetapi terdakwa pernah tanyakan kepada Sdr. PAWITNO (DPO) dan dijawab Bahwa MMEA tersebut berasal dari black market dan dibeli secara sedikit-sedikit.
- Bahwa mobil box Mitsubishi nomor polisi B.9365.SQ dan B.9722.DP tersebut khusus disewa PT. Panca Jaya Sentosa untuk operasional perusahaan tersebut disewa dari Sdr. SAFUAN dan yang membayar sewa mobil box Mitsubishi nomor polisi B.9365.SQ dan B.9722.DP adalah Sdr. PAWITNO (DPO).
- Bahwa Pada tanggal 15 April 2001 sekitar pukul 15.00 petugas bea dan cukai datang ke gudang Hang Laut Blok J1 No.8 Pantai Indah Kapuk dan meminta pegawai di gudang yaitu saksi DASUM untuk membuka pintu gudang yang dikunci. Bahwa sekitar pukul 18.00 wib terdakwa datang ke gudang dan saksi JOKO TIRTABUDI sebagai pemegang kunci gudang membuka pintu gudang.
- Selanjutnya Petugas bea cukai gudang bersama terdakwa GINO WIJAYA kemudian masuk dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap minuman yang berada di dalam gudang yang ternyata berupa kurang lebih 1.846 karton minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berbagai merk dan jenis barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yaitu berupa :

No.					
-----	--	--	--	--	--

Hal 9 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merk	Kadar <u>Alkohol</u> ( % )	Jumlah ( Karton )	Jumlah ( Botol )	Isi per botol
1.	Pagodel Vicario 'Coste Dulce' 2006	12	12	70	500
2.	Rosemont Sauvignon " Blanc 2008 "	12,5	60	350	750
3.	Look Out " Shiraz Chinsaut	12,5	290	290	750
4.	Chateau La Cou'rde by ( 2003 )	13	204	204	375
5.	Foradori 2005,	13	56	56	375
6.	lento 2002	13	50	50	750
7.	Fontaine	13	6	6	750
8.	Rossemont Charponna ly 2007	13,5	292	292	750
9.	Rosemont Diamond " Shiraz Cabernet 2007	13,5	712	712	750
10.	Jacob's Creek " Shiraz Cabernet	13,5	40	472	750
11.	Calodenia Australis	13,5	3	31	375
12.	Rosemont Cabernet " Souvignon 2005	14	145	860	750
13.	Roda Reserve 2002	14	6	36	750
14.	Clerico	14	2	12	750
15.	Dominique Portet Shiraz	14,5	2	12	750

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2005				
16.	Pagodel Vicario “ Melrot Dulce “ 2004	14,5	56	330	500
17.	Gabriel Bourdier Dijon	18	6	30	700
18.	Gran Barquere Oloroso	19	6	32	750
19.	Soju ‘ Chum Churum	19,5	523	10460	360
20.	Gabriel Bourdier Dijon	20	18	102	700
21.	Bols “ Curacao Triple Sec	38	50	295	700
22.	Scotch Blue Internation al	40	199	1192	500
23.	Scotch Blue Special 17 Years	40	71	422	500
24.	Gabriel Boudier Dijon	43	21	118	700
25.	Chivas Regal	43	119	1414	750
26.	Red Label “ Johnny Walker	40	73	13800	50
27.	Hennesy Cognac	40	28	7044	30
28.	Smirnoff	40	24	2688	50
29.	Remy Martin	40	3	240	30
30.	Absolute Vodka	40	8	840	50
31.	Jim Beam	40	80	9470	50
32.	Gordons “ London	43	35	6504	50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dry Gin				
33.	Black label (12) “ Johnny Walker “	43	11	1880	50
	Jumlah		1.846	60.314	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol, nilai cukai yang seharusnya dibayar atas 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) karton MMEA yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah sebesar Rp. 797.853.600.00 (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga enam ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 jo 61 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti dakwaan, dan dalam hal ini terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan ke persidangan para saksi, sebagai berikut :

1. Saksi : JOKO TIRTABUDI , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah Direktur PT. Panca Jaya Sentosa dan saksi bekerja sebagai kuli panggul / bongkar muat di Pergudangan Elang laut Blok J1 No. 8 Pantai Indah Kapuk , Gudang yang disewa oleh PT. Panca Jaya Sentosa ;
- bahwa Perusahaan PT. Panca Jaya Sentosa tersebut bergerak di bidang jual / beli minuman yang mengandung Etil Alkohol ( MMEA ) berbagai jenis merk minuman dari luar negeri seperti Johnny Walker , Bols , Red Labels dll ;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa memulai usahanya , saksi bekerja disana sejak bulan Juni 2011 di bagian bongkar muat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar dari mobil box dan di letakkan di Pergudangan Elang Laut ;

- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Pergudangan Elang Laut tersebut ;
- bahwa saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- / hari , yang di bayarkan setiap hari Jum/at / Sabtu ;
- bahwa setelah barang di bongkar dan diletakkan di Pergudangan Elang Laut, biasanya beberapa hari kemudian minuman tersebut di muat lagi di mobil box , untuk di antarkan kepada pembelinya, tetapi siapa pembelinya dan bagaimana pembayarannya saksi tidak tahu ;
- bahwa pada tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 15.00 WIB , ada ± 8 (delapan) orang petugas bea cukai yang datang ke Gudang Elang Laut tempat saksi bekerja dengan tujuan memeriksa gudang , tetapi petugas tidak bisa langsung masuk karena gudang terkunci. Sekita pukul 19.00 WIB , terdakwa datang dan kemudian terdakwa bersama para petugas tersebut masuk ke Gudang dan para petugas tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap minuman luar yang ada di gudang tersebut , dan selanjutnya Petugas bea cukai menyegel gudang tersebut dengan kertas segel bea cukai serta kunci gembok dan kemudian minuman-minuman tersebut di bawa ke Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai ;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau minuman Luar Negeri itu harus direkatkan pita cukai atau tidak dan saksi jnuga tidak memperhatikan apakah minuman luar yang ada di gudang Elang Laut ini di rekatkan pita cukai atau tidak ;
- bahwa saat ada pemeriksaan bea cukai , saksi tidak tahu para petugas itu bicara apa saja karena saksi dan kawan-kawan di kumpulkan di pojok ruangan, para petugas tersebut berbicara dengan terdakwa ;
- bahwa selama dilakukan bongkar muat, selalu dihadiri terdakwa, selain itu juga pernah datang Pak Pawitno , bos di Perusahaan itu juga ;

Hal 13 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu mengenai izin untuk jual beli minuman tersebut;
- bahwa saksi membenarkan foto barang bukti mobil dan minuman yang dilampirkan dalam berkas perkara ;

2. Saksi DASUM , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah Direktur PT. Panca Jaya Sentosa dan saksi bekerja sebagai kuli panggul di Pergudangan Elang laut Blok J1 No. 8 Pantai Indah Kapuk , Gudang yang disewa oleh PT. Panca Jaya Sentosa ;
- bahwa Perusahaan PT. Panca Jaya Sentosa tersebut bergerak di bidang jual / beli minuman yang mengandung Etil Alkohol ( MMEA ) berbagai jenis merk minuman dari luar negeri seperti Vodka, Scotch , Red Labels dll;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa memulai usahanya , saksi bekerja disana sejak bulan Januari 2011 di bagian bongkar muat, membongkar dari mobil box dan di letakkan di Pergudangan Elang Laut ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Pergudangan Elang Laut tersebut ;
- bahwa saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- / hari , yang di bayarkan setiap hari Jum/at / Sabtu ;
- bahwa tidak setiap hari ada barang masuk , tetapi kalau datang saksi selalu ikut sebagai kuli bongkar muat , setelah barang di bongkar dari mobil box pengangkut dan diletakkan di Pergudangan Elang Laut, biasanya beberapa hari kemudian minuman tersebut di muat lagi di mobil box , untuk di antarkan kepada pembelinya, tetapi diantar kemana saksi tidak tahu ;
- bahwa pada tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 15.00 WIB , ada ± 8 (delapan) orang petugas bea cukai yang datang ke Gudang Elang Laut tempat saksi bekerja dengan tujuan memeriksa gudang , tetapi petugas tidak bisa langsung masuk karena gudang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terkunci. Sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa datang dan kemudian terdakwa bersama para petugas tersebut masuk ke Gudang dan para petugas tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap minuman luar yang ada di gudang tersebut, dan selanjutnya Petugas bea cukai menyegel gudang tersebut dengan kertas segel bea cukai serta kunci gembok dan kemudian minuman-minuman tersebut di bawa ke Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai ;;

- bahwa saksi kurang paham kenapa minuman-minuman tersebut disita bea cukai, tetapi sepertinya masalah cukai. ;
- bahwa saksi tidak tahu kalau minuman-minuman dari Luar Negeri tersebut harus direkatkan pita cukai, tetapi saksi lihat minuman-minuman tersebut sebagian ada yang pakai pita cukai, ada yang tidak ;
- bahwa saat ada pemeriksaan bea cukai, saksi tidak tahu para petugas itu bicara apa saja karena saksi dan kawan-kawan di kumpulkan di pojok ruangan, para petugas tersebut berbicara dengan terdakwa ;
- bahwa selama dilakukan bongkar muat, selalu dihadiri terdakwa, selain itu juga pernah datang Pak Pawitno, bos di Perusahaan itu juga ;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai izin usaha Perusahaan tersebut;
- bahwa saksi membenarkan foto barang bukti mobil dan minuman yang dilampirkan dalam berkas perkara ;

### 3. Saksi HASANUDIN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah Direktur PT. Panca Jaya Sentosa dan saksi bekerja sebagai sopir dari PT. Panca Jaya Sentosa sejak bulan Februari 2011 ;
- bahwa tugas saksi sebagai sopir adalah mengemudikan kendaraan operasional pada PT. Panca Jaya Sentosa dan mengantar/mengirimkan barang-barang atas perintah Terdakwa ;

Hal 15 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tugas saksi adalah mengirimkan barang-barang berupa minuman di kardus yang sudah di muat di mobil box ke suatu tempat yang telah diberitahukan terdakwa dan selanjutnya saksi datang ketempat tersebut dan sudah ada orang yang menunggu dan akan membawa kendaraan saksi berikut barang yang dimuat diatasnya, sementara saksi disuruh menunggu ditempat dan ketika kendaraan kembali ketempat semula, barang-barang diatas kendaraan berupa minuman beralkohol tersebut sudah tidak ada dan saksi tidak tahu dibawa kemana dan dibongkar dimana barang-barang minuman beralkohol tersebut ;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai uang / pembayaran minuman tersebut ;
- bahwa saksi tahu pada tanggal 15 April 2011 ada razia dari petugas bea cukai terhadap gudang Elang Laut Blok J1 No. 8 PIK , tempat yang disewa PT. Panca Jaya Sentosa tersebut, tetapi saksi tidak tahu mengenai pemeriksaan gudangnya karena saksi berada diluar gudang. Saksi lihat saat petugas bea cukai membawa semua minuman ;
- bahwa saksi di gaji oleh terdakwa , bekerja dari hari Senin s/d Jumat sebulan gaji saksi Rp. 700.000,- ditambah uang makan Rp. 30.000,- / hari dan setiap pengiriman barang saksi diberi uang sebesar Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,- ;
- bahwa saksi tidak tahu milik siapa mobil box yang biasa buat mengantar minuman ke Pembelinya ;
- bahwa saksi membenarkan foto barang bukti mobil dan minuman yang dilampirkan dalam berkas perkara ;

#### 4. Saksi HELMY SURYO DEWANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagaai

berikut :

- bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi bekerja di Kantor Bea Cukai sebagai pelaksana pemeriksaan pada Subdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan tugas dan tanggung jawab menganalisa data

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

importasi dan eksportasi kepabeanan dan cukai, melakukan kegiatan surveillance dan melakukan penindakan apabila ditemukan kegiatan importasi atau eksportasi kepabeanan dan cukai yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- bahwa pada tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 15.00 WIB saksi beserta tim Subdit penindakan telah melakukan penindakan atas penimbunan MMEA ( Minuman Mengandung Etil Alkohol ) berbagai merk dan jenis yang tidak dilekati pita Cukai di Pergudangan Elang Laut Blok J-1 No. 8 PIK , Jakarta Utara ;
- bahwa dari gudang tersebut ditemukan sekitar 1.846 ( seribu delapan ratus empat puluh enam ) karton MMEA yang masing-masing karton berisi 12 botol minuman , dan setelah dilakukan pencacahan semuanya tidak dilekati pita Cukai , selain itu saksi beserta tim juga melakukan penegahan atas 2 (dua) buah kendaraan truk yang berada di gudang tersebut dengan No.Pol B-9365-SQ dan B-9722-DP ;
- bahwa sewaktu di lakukan pemeriksaan , Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Panca Jaya Sentosa, pemilik semua MMEA tersebut , sedangkan mobil adalah mobil yang disewa oleh PT. Panca Jaya Sentosa ;
- bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa gudang tersebut juga disewa dari orang lain ;
- bahwa Terdakwa memang mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai ( NPPBKC ) yang berlokasi di Komplek Ruko Royal Sunter blok F No.12 Jl. Danau Sunter Selatan , Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara , dan menurut Undang-Undang Terdakwa harus melakukan usaha di wilayah tersebut, tetapi dalam kasus ini Terdakwa melakukan usaha penimbunan MMEA di Wilayah Pergudangan Elang Laut PIK Jakarta Utara , bukan di Sunter sebagaimana tertera di NPPBKC , dan seharusnya setiap perubahan alamat /lokasi usaha harus dilaporkan ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Hal 17 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok ,, sehingga terdakwa tetap dianggap menyimpang , walaupun punya NPPBKC tetapi lokasi usaha berbeda ;

- bahwa dalam perkara ini terdakwa mempunyai 2 Kesalahan yaitu:
  - Secara Administratif : Terdakwa telah melakukan usaha tanpa izin , karena walaupun terdakwa mempunyai NPPBKC tetapi lokasi usaha berbeda dengan lokasi usaha yang tercantum di NPPBKC dan terdakwa tidak melaporkan perubahan alamat / lokasi usaha tersebut ke pihak Bea dan Cukai ;
  - Secara Pidana : menawarkan , menyerahkan , menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) . ( pasal 54 UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU RI No. 39 Tahun 2007 ) ;
- bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melekatkan pita Cukai seharusnya adalah Importir , bukan penjual atau pembeli dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa Importir atau bukan ;
- bahwa barang yang belum keluar dari gudang belum wajib dilekati pita cukai ;
- bahwa saksi membenarkan foto barang bukti Minuman Mengandung Etil Alkohol ( MMEA ) dan 2 ( dua ) buah mobil box adalah foto barang bukti yang disita dari Pergudangan Elang Laut ;

Menimbang, bahwa saksi TEGUH Biantoro dan saksi ahli AKBAR HARFIYANTO sudah beberapa kali dipanggil namun berhalangan hadir karena sedang tugas di luar kota sesuai dengan surat dari Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai dan Penuntut Umum menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan saksi-saksi tersebut, oleh sebab itu Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi tersebut yang sudah disumpah oleh Penyidik dibacakan di depan persidangan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan , selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teguh Biantoro
2. Akbar Harfiyanto

Dan atas keterangan saksi-saksi di BAP yang di bacakan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di BAP tersebut adalah benar ;
- bahwa Terdakwa adalah Direktur dari PT. Panca Jaya Sentosa sejak bulan Oktober tahun 2007, dimana bidang usaha PT. Panca Jaya Sentosa bergerak di bidang perdagangan yaitu awalnya menjual barang- barang kelontong dan minuman , namun sejak bulan April tahun 2009 berubah menjadi pedagang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) , bukan Importir melainkan hanya Distributor di Pergudangan Elang Laut, Blok J1 No. 8 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara ;
- bahwa pergudangan Elang Laut bukan milik PT. Panca Jaya Sentosa , melainkan disewa dari pihak lain ;
- bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur oleh Bpk. Pawitno yang menjabat sebagai Komisaris di perusahaan tersebut , dimana tugas terdakwa adalah mengawasi pekerjaan pegawai PT. Panca Jaya Sentosa dan mengawasi keluar masuknya barang milik PT. Panca Jaya Sentosa di gudang tersebut ;
- bahwa sebagai Direktur, Terdakwa di gaji oleh Sdr. Pawitno sebesar Rp. 2 jt – 3 jt / bulan , dan jika penjualan banyak akan diberi bonus ;
- bahwa selama ini terdakwa tidak mengetahui mengenai pembayaran penjualan maupun pembelian MMEA , dijual atau dibeli dimana Terdakwa juga tidak tahu karena itu semua di lakukan oleh Pawitno, apabila akan ada pengiriman atau pemasukan barang biasanya Sdr. Pawitno akan menelepon untuk memberitahu hal tersebut , Terdakwa hanya disuruh mengawasi Para Pegawai dan Gudang saja ;

Hal 19 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 15.00 WIB beberapa orang petugas bea dan cukai datang ke pergudangan Elang laut, namun saat itu Terdakwa tidak ada, sehingga pintu gudang tidak di buka oleh Dasum. Selanjutnya setelah maghrib sekitar pukul 19.00 terdakwa datang ke gudang dan bersama-sama dengan para petugas Bea Cukai masuk ke gudang , dan selanjutnya petugas Bea dan Cukai melakukan penegahan dan penyegelan terhadap gudang dan MMEA yang ada di dalamnya dengan menggunakan kertas segel bea cukai berwarna merah serta kunci gembok yang berasal dari petugas bea dan cukai dan pada tanggal 7 Mei 2011 MMEA tersebut ditarik ke Kantor Pusat Dit Jend Bea dan Cukai ;
- bahwa semua MMEA diantaranya merk Gordon, Jim Beam, Soju, Scotch, Smirnof, Vodca, Bols tersebut di sita oleh Bea Cukai karena tidak dilekati pita cukai ;
- bahwa selain menyita MMEA yang tidak dilekati pita cukai tersebut , Petugas Bea dan Cukai juga menyegel 2 buah mobil box No.Pol. B-9365- SQ dan B-9722-DP kendaraan operasional gudang PT. Panca jaya Sentosa , yang disewa oleh Sdr. Pawitno dari Sdr. Safuan ;
- bahwa Terdakwa memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai ( NPPBKC ) atas nama PT. Panca Jaya Sentosa yang lokasi usahanya adalah di di Komplek Ruko Royal Sunter blok F No.12 Jl. Danau Sunter Selatan , Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok ,bukan di Pergudangan Elang Laut ;
- bahwa Terdakwa menjual MMEA tersebut sudah seijin dan sepengetahuan pengurus perusahaan yang lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) pada tanggal 3 Januari 2011 ;
- bahwa sekarang ini Terdakwa tidak tahu keberadaan Pawitno, karena dia menghilang sejak penyegelan Pergudangan Elang Laut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 12 karton Pagodel Vicario 'Coste Dulce' 2006 ,
2. 60 karton Rosemont Sauvignon " Blanc 2008 " ,
3. 49 karton Look Out " Shiraz Chinsaut " ,
4. 9 karton Chateau La Cou'rde by ( 2003 ) ,
5. 8 karton Foradori 2005,
6. 9 karton lento 2002 ,
7. 1 karton Fontaine,
8. 49 karton Rossemont Charponnaly 2007 ,
9. 120 karton Rosemont Diamond " Shiraz Cabernet 2007 " ,
10. 40 karton Jacob's Creek " Shiraz Cabernet " ,
11. 3 karton Calodenia Australis ,
12. 145 karton Rosemont Cabernet " Sauvignon 2005 ,
13. 6 karton Roda Reserve 2002 ,
14. 2 karton Clerico ,
15. 2 karton Dominique Portet Shiraz 2005 ,
16. 56 karton Pagodel Vicario " Melrot Dulce " 2004 ,
17. 6 karton Gabriel Bourdier Dijon ,
18. 6 karton Gran Barquere Oloroso ,
19. 523 karton Soju ' Chum Churum ' ,
20. 18 karton Gabriel Bourdier Dijon ,
21. 50 karton Bols " Curacao Triple Sec " ,
22. 118 karton Scotch Blue International ,
23. 69 karton Scotch Blue Special 17 Years ,
24. 20 Karton Gabriel Boudier Dijon ,
25. 115 karton Chivas Regal ,
26. 72 karton Red Label " Johny Walker " ,
27. 27 karton Hennessy Cognac ,
28. 23 karton Smirnoff ,
29. 2 karton Remy Martin ,
30. 7 karton Absolute Vodka ,
31. 79 karton Jim Beam ,
32. 34 karton Gordons " London Dry Gin " ,

Hal 21 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 10 karton Black label (12) “ Johnny Walker “ ,
34. 1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9365-SQ beserta kunci kontak dan STNK ;
35. 1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9722-DP beserta kunci kontak dan STNK ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan menyatakan MMEA dan mobil box tersebut adalah yang disita dari gudang Elang Laut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah telah juga termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan , maka telah di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa terdakwa adalah Direktur PT. Panca Jaya Sentosa sejak bulan Oktober 2007 ;
- bahwa PT. Panca Jaya Sentosa didirikan pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan akte Notaris Desma, SH.,M.Hum dengan susunan pengurus sebagai Komisaris , Pawitno dan Direktur adalah Gino Wijaya ( Terdakwa ) ;
- bahwa PT. Panca Jaya Sentosa bergerak di bidang perdagangan barang kelontong dan minuman, namun sejak bulan April 2009 berubah menjadi pedagang minuman yang mengandung alkohol, bukan sebagai Importir MMEA ;
- bahwa PT. Panca Jaya Sentosa mempunyai izin NPPBKC ( Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai ) yang dikeluarkan oleh KPPBC Jakarta dengan nomor : 0404.S.2.1011 bertanggal 9 Juli 2009, sebagai sub distributor minuman mengandung etil alkohol ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT. Panca jaya Sentosa di dalam NPPBKC tersebut, lokasi usahanya adalah di Komplek Ruko Royal Sunter Blok F No. 12 Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya , Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- bahwa terdakwa ada menyimpan MMEA di pergudangan Elang laut Blok J-1 No. 8 Pantai Indah Kapuk Jakarta yang disewa oleh terdakwa dari Ny. Suryana berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa No. 80 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris R. Yohanse Sarwono, SH ;
- bahwa pada tanggal 15 April 2011 , petugas bea cukai telah memeriksa gudang yang telah disewa oleh Terdakwa tersebut, dan telah menyita barang-barang sebagai berikut :
  - 12 karton Pagodel Vicario 'Coste Dulce' 2006 ,
  - 60 karton Rosemont Sauvignon " Blanc 2008 “,
  - 49 karton Look Out “ Shiraz Chinsaut “,
  - 9 karton Chateau La Cou'rde by ( 2003 ) ,
  - 8 karton Foradori 2005,
  - 9 karton lento 2002 ,
  - 1 karton Fontaine,
  - 49 karton Rossemont Charponnaly 2007 ,
  - 120 karton Rosemont Diamond “ Shiraz Cabernet 2007 “,
  - 40 karton Jacob's Creek “ Shiraz Cabernet “,
  - 3 karton Calodenia Australis ,
  - 145 karton Rosemont Cabernet “ Sauvignon 2005 ,
  - 6 karton Roda Reserve 2002 ,
  - 2 karton Clerico ,
  - 2 karton Dominique Portet Shiraz 2005 ,
  - 56 karton Pagodel Vicario “ Melrot Dulce “ 2004 ,
  - 6 karton Gabriel Bourdier Dijon ,
  - 6 karton Gran Barquere Oloroso ,
  - 523 karton Soju ' Chum Churum ‘,
  - 18 karton Gabriel Bourdier Dijon ,

Hal 23 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 karton Bols “ Curacao Triple Sec “ ,
- 118 karton Scotch Blue International ,
- 69 karton Scotch Blue Special 17 Years ,
- 20 Karton Gabriel Boudier Dijon ,
- 115 karton Chivas Regal ,
- 72 karton Red Label “ Johny Walker “ ,
- 27 karton Hennessy Cognac ,
- 23 karton Smirnoff ,
- 2 karton Remy Martin ,
- 7 karton Absolute Vodka ,
- 79 karton Jim Beam ,
- 34 karton Gordons “ London Dry Gin “ ,
- 10 karton Black label (12) “ Johny Walker “ ,
- 1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9365-SQ beserta kunci kontak dan STNK ;
- 1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9722-DP beserta kunci kontak dan STNK ;
- bahwa mobil mitsubishi Box No.Pol : B-9722 DP adalah disewa oleh Terdakwa dari Lee Hendrik berdasarkan perjanjian sewa tertanggal 01 Desember 2010, sedangkan mobik Mitsubishi Box No Pol B-9365 SQ adalah disewa oleh Terdakwa dari Safuan Gutama , berdasarkan perjanjian sewa bertanggal 04 Oktober 2010 ;
- bahwa barang bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa :
  - 12 karton Pagodel Vicario ‘Coste Dulce’ 2006 ,
  - 60 karton Rosemont Sauvignon “ Blanc 2008 “ ,
  - 49 karton Look Out “ Shiraz Chinsaut “ ,
  - 9 karton Chateau La Cou'rde by ( 2003 ) ,
  - 8 karton Foradori 2005,
  - 9 karton lento 2002 ,
  - 1 karton Fontaine,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 karton Rossemont Charponnaly 2007 ,
- 120 karton Rosemont Diamond “ Shiraz Cabernet 2007 “ ,
- 40 karton Jacob’s Creek “ Shiraz Cabernet “ ,
- 3 karton Calodenia Australis ,
- 145 karton Rosemont Cabernet “ Sauvignon 2005 ,
- 6 karton Roda Reserve 2002 ,
- 2 karton Clerico ,
- 2 karton Dominique Portet Shiraz 2005 ,
- 56 karton Pagodel Vicario “ Melrot Dulce “ 2004 ,
- 6 karton Gabriel Bourdier Dijon ,
- 6 karton Gran Barquere Oloroso ,
- 523 karton Soju ‘ Chum Churum ‘ ,
- 18 karton Gabriel Bourdier Dijon ,
- 50 karton Bols “ Curacao Triple Sec “ ,
- 118 karton Scotch Blue International ,
- 69 karton Scotch Blue Special 17 Years ,
- 20 Karton Gabriel Boudier Dijon ,
- 115 karton Chivas Regal ,
- 72 karton Red Label “ Johny Walker “ ,
- 27 karton Hennessy Cognac ,
- 23 karton Smirnoff ,
- 2 karton Remy Martin ,
- 7 karton Absolute Vodka ,
- 79 karton Jim Beam ,
- 34 karton Gordons “ London Dry Gin “ ,
- 10 karton Black label (12) “ Johny Walker “ ,
- 1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9365-SQ beserta kunci kontak dan STNK ;
- 1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9722-DP beserta kunci kontak dan STNK ;
- bahwa setelah meneliti barang bukti tersebut diatas yakni botol-botol berbagai merek yang berisi cairan , ternyata pada botol

Hal 25 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut



tersebut tertera bahwa minuman-minuman tersebut semuanya mengandung alkohol dan semua tidak dilekati pita cukai ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 54 Jo 61 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim meneliti surat dakwaan yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata surat dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum karena telah melanggar Psal 54 Jo 61 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Jo 61 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , mempunyai unsur-unsur :

1. Setiap orang
2. Yang menawarkan , menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak di lekati pita cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ;
3. Jika suatu tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan atas nama suatu badan hukum, perseroan , perusahaan, perkumpulan , yayasan atau Koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap : a. badan hukum, perseroan, perusahaan , perkumpulan , yayasan atau koperasi tersebut ;
4. orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pertama “ setiap orang “ maksudnya adalah untuk mencari si pelaku tindak pidana yang telah didakwa Jaksa Penuntut Umum karena telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa Gino Wijaya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmaninya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah cakap bertindak menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Direktur PT. Panca Jaya Sentosa menurut undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas pada Pasal 98 menyatakan : bahwa Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa penuntut Umum di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa Perusahaan terdakwa mempunyai Nomor pokok Pengusaha Barang Kena Cukai ( NPPBKC ) yang dikeluarkan oleh KPPBC dengan Nomor : 0404.5-2-011 bertanggal 05 Juli 2009 dengan lokasi usahanya adalah di Komplek Ruko Royal Sunter Blok F No. 12 Jalan Danau Sunter Selatan, kelurahan Sunter Jaya Kel. Tanjung Priok, dan ternyata terdakwa telah menyimpan minuman yang mengandung Etil Alkohol tersebut adalah di Pergudangan Elang laut Blok J-1 No. 8 Pantai Indah Kapuk Jakarta yang disewa oleh Terdakwa dari Ny. Suryana bukan di lokasi yang telah ditentukan dalam NPPBKC yang telah diterbitkan untuk Perusahaan terdakwa tersebut, bahwa perbuatan terdakwa adalah pelanggaran di bidang administrasi dan juga tindak pidana ;

Hal 27 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, telah terungkap fakta bahwa terdakwa Gino Wijaya adalah Direktur PT. Panca Jaya Sentosa yang telah mempunyai NPPBKC sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke 2 tersebut diatas, telah ternyata bahwa terdakwa telah menyimpan minuman mengandung etil beralkohol tersebut di pergudangan Elang laut Blok J-1 No. 8 Pantai Indah kapuk Jakarta yang di sewa oleh Terdakwa dari Suryana, sehingga terdakwa yang jabatannya adalah Direktur Panca Jaya Sentosa, berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , yang diatur dalam Pasal 98 tersebut maka terdakwa Gino Wijaya yang berkedudukan sebagai Direktur PT. Panca Jaya Sentosa harus mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi pidana terhadap perbuatannya yakni menyimpan minuman yang mengandung Etil alkohol di tempat lain yang tidak tertera pada NPPBCK yang telah diterbitkan untuk PT. Panca Jaya Sentosa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke empat, majelis hakim berpendapat bahwa menurut keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa PT. Panca Jaya Sentosa sebagai Komisarisnya adalah Pawitno sedangkan Terdakwa adalah Direktornya, segala kegiatan PT. Panca Jaya Sentosa dikendalikan oleh Pawitno sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh Pawitno untuk mengawasi pegawai PT. Panca Jaya Sentosa dan mengawasi gudang saja, bahwa tentang pemasukan dan pengeluaran barang semuanya dilakukan oleh Pawitno , Terdakwa mendapat gaji dari Pawitno sebesar Rp. 2. 000.000,- ( dua juta rupiah ) sampai Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulannya , dan yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur PT. Panca Jaya Sentosa adalah Pawitno , dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 28 tanggal 9-10-2007 yang dibuat oleh Notaris Desman, SH,M.Hum Notaris di Jakarta , telah terungkap fakta bahwa pada PT. Panca Jaya Sentosa , sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya adalah Gino Wijaya ( Terdakwa ) sebagai Komisaris Utama adalah Eko Setyabudi dan sebagai Komisaris adalah Pawitno ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Gino Wijaya sebagai Direktur PT. Panca Jaya Sentosa yang diangkat oleh Pawitno sebagai Komisaris, adalah telah secara bersama-sama menyimpan minuman yang mengandung etil alkohol di Pergudangan Elang laut Blok J-1 No. 8 Pantai Indah Kapuk Jakarta, bukan di lokasi yang telah ditentukan dalam KPPBC PT. Panca Jaya Sentosa yakni di Komplek Ruko Royal Sunter Blok F No. 12 Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke empat juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 54 Jo 61 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi , oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 61 ayat 4 UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana denda dan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan yaitu berupa :

I.

1. 12 karton Pagodel Vicario 'Coste Dulce' 2006 ,
2. 60 karton Rosemont Sauvignon " Blanc 2008 ",
3. 49 karton Look Out " Shiraz Chinsaut ",
4. 9 karton Chateau La Cou'rde by ( 2003 ) ,
5. 8 karton Foradori 2005,
6. 9 karton lento 2002 ,

Hal 29 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 karton Fontaine,
8. 49 karton Rossemont Charponnaly 2007 ,
9. 120 karton Rosemont Diamond “ Shiraz Cabernet 2007 “ ,
10. 40 karton Jacob’s Creek “ Shiraz Cabernet “ ,
11. 3 karton Calodenia Australis ,
12. 145 karton Rosemont Cabernet “ Sauvignon 2005 ,
13. 6 karton Roda Reserve 2002 ,
14. 2 karton Clerico ,
15. 2 karton Dominique Portet Shiraz 2005 ,
16. 56 karton Pagodel Vicario “ Melrot Dulce “ 2004 ,
17. 6 karton Gabriel Bourdier Dijon ,
18. 6 karton Gran Barquere Oloroso ,
19. 523 karton Soju ‘ Chum Churum ‘ ,
20. 18 karton Gabriel Bourdier Dijon ,
21. 50 karton Bols “ Curacao Triple Sec “ ,
22. 118 karton Scotch Blue International ,
23. 69 karton Scotch Blue Special 17 Years ,
24. 20 Karton Gabriel Boudier Dijon ,
25. 115 karton Chivas Regal ,
26. 72 karton Red Label “ Johny Walker “ ,
27. 27 karton Hennessy Cognac ,
28. 23 karton Smirnoff ,
29. 2 karton Remy Martin ,
30. 7 karton Absolute Vodka ,
31. 79 karton Jim Beam ,
32. 34 karton Gordons “ London Dry Gin “ ,
33. 10 karton Black label (12) “ Johny Walker “ ,

yang seluruhnya berjumlah 1846 ( seribu delapan ratus empat puluh enam )  
karton minuman mengandung etil alcohol berbagai merk, oleh karena semua  
barang bukti tersebut diatas tidak dilekati pita cukai , maka semua barang  
bukti tersebut diatas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- II. 1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9365-SQ beserta kunci  
kontak dan STNK ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9722-DP beserta kunci kontak dan STNK , adalah mobil-mobil yang dipinjam oleh Terdakwa , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil-mobil tersebut harus di kembalikan kepada pemiliknya masing-masing ;

### III. Surat / dokumen :

- 1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroran Terbatas No. 26 tanggal 9 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Desman, SH,M.Hum,MM
- Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Jaya Sentosa tanggal 3 Januari 2011 ,
- Fotokopi Perjnajian Kontrak Sewa Nomor 80 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris R. Johannes Sarwono, SH ;
- Fotocopy Kartu NPWP Nomor 02.747.524.3-048.000 aqtas nama PT. Panca Jaya Sentosa ;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Besar Nomor 04800 /4.824.274 tanggal 16 Nopember 2007 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa ;
- Fotokopi NPPBKC No. 0404.5.2.1011 tanggal 9 Juli 2009 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa ,
- Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ( SIUP-MB) Nomor 32/PDN/MB/4/2009 tanggal 27 April 2009 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.01.1.51.24300 tanggal 30 Nopember 2007 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa ;
- Fotokopi Perjanjian Sewa mobil Mitsubishi Box No.Pol B-9722-DP,

Hal 31 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Perjanjian Sewa mobil Mitsubishi Mitsubishi No.Pol. B-9365-SQ
- Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai ,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai ;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Alkohol , Minuman Mengandung Etil Alkohol , dan Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol ,

oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan dalam berkas perkara ini , maka seluruh barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan Program Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui penerimaan cukai ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyatakan bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- bahwa terdakwa belum pernah di pidana ;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;





MENGADILI

- Menyatakan terdakwa : **GINO WIJAYA** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak di kemas untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai “ ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa GINO WIJAYA sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Harta kekayaan dan / atau pendapatan PT. PANCA JAYA SENTOSA harus di ambil sebagai ganti pidana tersebut diatas ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Barang bukti berupa 1,846 ( seribu delapan ratus empat puluh enam ) karton Minuman mengandung Etil Alkohol berbagai merk dan jenis :

No.	Merk	Kadar <u>Alkohol</u> ( % )	Jumlah ( Karton )	Jumlah ( Botol )	Isi per botol
1.	Pagodel Vicario 'Coste Dulce' 2006	12	12	70	500
2.	Rosemont Sauvignon " Blanc 2008 "	12,5	60	350	750
3.	Look Out " Shiraz Chinsaut	12,5	290	290	750

Hal 33 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Chateau La Cou'rde by ( 2003 )	13	204	204	375
5.	Foradori 2005,	13	56	56	375
6.	lento 2002	13	50	50	750
7.	Fontaine	13	6	6	750
8.	Rossemont Charponna ly 2007	13,5	292	292	750
9.	Rosemont Diamond “ Shiraz Cabernet 2007	13,5	712	712	750
10.	Jacob's Creek “ Shiraz Cabernet	13,5	40	472	750
11.	Calodenia Australis	13,5	3	31	375
12.	Rosemont Cabernet “ Souvignon 2005	14	145	860	750
13.	Roda Reserve 2002	14	6	36	750
14.	Clerico	14	2	12	750
15.	Dominique Portet Shiraz 2005	14,5	2	12	750
16.	Pagodel Vicario “ Melrot Dulce “ 2004	14,5	56	330	500
17.	Gabriel Bourdier Dijon	18	6	30	700
18.	Gran Barquere Oloroso	19	6	32	750
19.	Soju ' Chum	19,5	523	10460	360

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Churum				
20.	Gabriel Bourdier Dijon	20	18	102	700
21.	Bols “ Curacao Triple Sec	38	50	295	700
22.	Scotch Blue International	40	199	1192	500
23.	Scotch Blue Special 17 Years	40	71	422	500
24.	Gabriel Boudier Dijon	43	21	118	700
25.	Chivas Regal	43	119	1414	750
26.	Red Label “ Johny Walker	40	73	13800	50
27.	Hennesy Cognac	40	28	7044	30
28.	Smirnoff	40	24	2688	50
29.	Remy Martin	40	3	240	30
30.	Absolute Vodka	40	8	840	50
31.	Jim Beam	40	80	9470	50
32.	Gordons “ London Dry Gin	43	35	6504	50
33.	Black label (12) “ Johny Walker “	43	11	1880	50
	Jumlah		1.846	60.314	

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

b. Barang bukti mobil , yang terdiri dari :

- 1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9365-SQ beserta kunci kontak dan STNK ;

Hal 35 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9722-DP beserta kunci kontak dan STNK ;  
masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya ;
  - a. barang bukti surat / dokumen , berupa :
    - Fotokopi Akta Pendirian Perseroran Terbatas No. 26 tanggal 9 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Desman, SH,M.Hum,MM
    - Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Jaya Sentosa tanggal 3 Januari 2011 ,
    - Fotokopi Perjnajian Kontrak Sewa Nomor 80 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris R. Johannes Sarwono, SH ;
    - Fotocopy Kartu NPWP Nomor 02.747.524.3-048.000 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa ;
    - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Besar Nomor 04800 /4.824.274 tanggal 16 Nopember 2007 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa ;
    - Fotokopi NPPBKC No. 0404.5.2.1011 tanggal 9 Juli 2009 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa ,
    - Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ( SIUP-MB) Nomor 32/PDN/MB/4/2009 tanggal 27 April 2009 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa
    - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.01.1.51.24300 tanggal 30 Nopember 2007 atas nama PT. Panca Jaya Sentosa ;
    - Fotokopi Perjanjian Sewa mobil Mitsubishi Box No.Pol B-9722-DP,
    - Fotokopi Perjanjian Sewa mobil Mitsubishi Mitsubishi No.Pol. B-9365-SQ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai ,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai ;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Alkohol , Minuman Mengandung Etil Alkohol , dan Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol ,

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU, Tanggal : 21 Desember 2011 oleh kami : HENRY TARIGAN.SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua, I G K ADYNATHA. SH.M.Hum dan SARTONO.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. E R N I.SH Panitera Pengganti, dan dihadiri VERADONA , SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I G K ADYNATHA, SH,M.Hum

HENRY TARIGAN.SH.M.Hum

SARTONO,SH,MH

Hal 37 dari 38 Hal. Putusan No.1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)